



PUTUSAN

NOMOR: 15/PID.Sus.Anak/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK**
Tempat lahir : Pamah
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/11 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten
Dairi/Jalan Letnan Rata Perangin-angin tepatnya di
depan Jambur Adil Makmur Kecamatan Kabanjahe
Kabupaten Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terhadap Anak dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Thomas Ginting, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2016/PN Kbj tanggal 5 April 2016;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 15/PID.Sus.Anak/2016/PT.Mdn Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan orangtua (Ibu Kandung);

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Mei 2016 Nomor: 15/PID.Sus.Anak/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Hakim Ketua Majelis;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 3/PID.Sus.Anak/2016/PN.Kbj tanggal 18 April 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 31 Maret 2016 **No.Reg.Perk : PDM- 30/KABAN/03/2016**, Anak didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa dia anak pelaku pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di SMK Negeri 1 Kabanjahe Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (anak korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wib, anak pelaku berjanji bertemu dengan anak korban di belakang SMK Negeri 1 Kabanjahe Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Dan setelah bertemu, anak pelaku mengatakan kepada anak korban "mau kam ku cium dek?" dan dijawab oleh anak korban "mau", lalu anak pelaku mencium bibir dan leher anak korban, kemudian anak pelaku mengenakan baju yang digunakan oleh anak korban dan anak pelaku memegang dan meremas-remas buah dada anak korban menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wib, anak pelaku kembali bertemu dengan anak korban di belakang SMK Negeri 1 Kabanjahe dan setelah bertemu, anak pelaku mencium

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 15/PID.Sus.Anak/2016/PT.Mdn Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir dan leher anak korban, lalu anak pelaku menaikkan baju yang digunakan oleh anak korban dan anak pelaku memegang dan meremas-remas buah dada anak korban secara bergantian menggunakan tangan kanannya, kemudian anak pelaku mencium buah dada anak korban. Selanjutnya anak pelaku memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak korban dan anak pelaku mengatakan kepada anak korban "kumasukkan jari ku ya dek, sayang aku sama kam", lalu anak pelaku memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Dan perbuatan anak pelaku mengakibatkan anak korban tampak lecerasi hymen arah jam 3 dan jam 08 sampai ke dasar, hymen bisa di lalui satu jari longgar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama anak korban dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor : 440/RSU/VER/15/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani dr.Peresly Barus dan mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan malu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU KEDUA:

Bahwa dia anak pelaku pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di SMK Negeri 1 Kabanjahe Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, membawa pergi seorang wanita belum dewasa (anak korban) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wib, anak pelaku kembali bertemu dengan anak korban di belakang SMK Negeri 1 Kabanjahe dan setelah bertemu, anak korban mengatakan kepada anak pelaku "aku mau dijodohkan nenek dengan laki-laki lai, bagaimana ini? Mau kam bawa aku?" dan

dijawab oleh anak pelaku "mau". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wib, anak pelaku mengajak anak korban tanpa seizin orang tua anak korban pergi ke terminal mobil Dalinta Ras untuk mencari mobil

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 15/PID.Sus.Anak/2016/PT.Mdn *Halaman 3*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dengan tujuan Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Karo, karena mobil penumpang belum ada untuk tujuan Desa Pamah, anak pelaku dan anak korban menunggu sampai pukul 06.00 wib, kemudian sekira pukul 06.00 wib, anak pelaku dan anak korban pergi ke Desa Pamah dengan menaiki mobil angkutan umum Dalinta Ras dan sekira pukul 10.00 wib, anak pelaku dan anak korban sampai di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Karo. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib, saksi I datang ke rumah saksi II Alias Bapak anak korban (orang tua anak korban) di Desa Pernantin Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dan menerangkan bahwa anak korban dibawa oleh anak pelaku sejak tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib tanpa seizin saksi saksi I, mendengar hal tersebut saksi II Alias Bapak Anak korban menelepon handphone anak korban, namun handphone anak korban tidak aktif, lalu saksi II Alias Bapak anak korban membuat pengaduan dan laporan ke Polres Tanah Karo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 13 April 2016 **No.Reg.Perk.PDM-50/KABAN/03/2016**, Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan, subsidair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;
3. Agar Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 April 2016 **Nomor: 3/PID.Sus.Anak/2016/PN.KBj.**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 15/PID.Sus.Anak/2016/PT.Mdn Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kabanjahe selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan Pelatihan Kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Membaca Akta permintaan banding **Nomor: 1/Bdg/ Akta Pid /2016/PN.Kbj.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 3/PID.Sus-Anak/2016/PN.Kbj., tanggal 18 April 2016;
2. Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, bahwa pada tanggal 26 April 2016 pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2016 dan kepada Anak pada tanggal 26 April 2016, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan ini diserahkan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 3/PID.Sus.Anak/2016/PN.Kbj., tanggal 18 April 2016, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan/keberatan dari Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 15/PID.Sus.Anak/2016/PT.Mdn *Halaman 5*



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 3/PID.Sus.Anak/2016/PN.Kbj., tanggal 18 April 2016, dan bukti surat lain yang bersangkutan Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Anak melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan pertama telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi. Pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Anak maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 3/PID.Sus.Anak/2016/PN.Kbj., tanggal 18 April 2016, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan cukup alasan untuk menetapkan anak tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya anak di tangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 15/PID.Sus.Anak/2016/PT.Mdn *Halaman 6*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 3/PID.Sus-Anak/2016/PN.Kbj., tanggal 18 April 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;
- Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh **RUSTAM IDRIS, SH** selaku Hakim Anak berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 3 Mei 2016, Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Mdn, dan **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2016** tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

MANSURDIN, SH

RUSTAM IDRIS, SH